

Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi

Legal Reforms Against Animal Usage as Transportation

Gaizka Ayu Satura, Amalia Putri Maharani, Herbin Marulak Siahaan

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
saturagaizkaayu@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the gaps between regulations that negatively impact animal welfare, particularly regarding the legality of using animals as a means of transportation under Article 1, Point 9 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The implementation of this regulation has led to exploitation resulting in violations of animal welfare, contradicting various animal protection laws. Adverse incidents involving horse-drawn carriages in different regions of Indonesia illustrate that animal welfare is often neglected in the practice of using animals for transportation. Therefore, regulatory reform is needed to align legislation with animal protection principles. This alignment must be addressed urgently because existing regulations fail to effectively protect animals, leading to the continuation of harmful practices. Without regulatory reform, animal exploitation in transportation will persist without adequate legal protection. The findings of this study reveal that using animals for transportation leads to exploitation and fails to ensure animal welfare protection, offering new insights based on progressive legal theory through regulatory reform. A regulatory reform that completely bans the use of animals for transportation, according to progressive legal theory, will provide a legal framework consistent with animal protection principles. This research stands out by integrating progressive legal theory to offer comprehensive solutions to address the impact of existing regulations while prioritizing animal welfare.

Keywords: *Animals; Progressive Law; Transportation*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antar peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan hewan dalam legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi di Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam pelaksanaannya telah menyebabkan eksploitasi yang berujung pada pelanggaran kesejahteraan hewan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hewan. Insiden buruk yang menimpa kuda delman di berbagai daerah di Indonesia menggambarkan bahwa kesejahteraan hewan sering diabaikan dalam praktik penggunaan hewan sebagai transportasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan prinsip perlindungan hewan. Penyelarasan peraturan harus segera dilakukan karena peraturan yang ada tidak akan mampu melindungi hewan secara efektif, sehingga mengakibatkan praktik yang merugikan hewan terus berlanjut. Jika tidak ada reformasi regulasi, maka eksploitasi hewan dalam transportasi akan terus terjadi tanpa memiliki perlindungan hukum yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hewan sebagai transportasi menimbulkan eksploitasi hewan, sehingga tidak memenuhi perlindungan kesejahteraan hewan, dan menawarkan wawasan baru berdasarkan teori hukum progresif melalui reformasi regulasi. Reformasi regulasi yang sepenuhnya melarang penggunaan hewan sebagai transportasi, berdasarkan teori hukum progresif, akan menyediakan kerangka hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hewan. Penelitian ini lebih menonjol karena mengintegrasikan teori hukum progresif untuk memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi dampak dari peraturan yang ada agar tetap mengutamakan perlindungan kesejahteraan hewan secara komprehensif.

kata-kata kunci: Hewan; Hukum Progresif; Transportasi

1. PENDAHULUAN

Hewan merupakan binatang atau satwa yang bersiklus hidup di air, darat, dan/atau udara baik dipelihara ataupun di habitatnya.¹ Terdapat beberapa jenis hewan, salah satunya yaitu hewan jasa untuk menarik beban. Hewan yang menarik beban sering dimanfaatkan untuk transportasi. Di Indonesia pemanfaatan hewan sebagai transportasi termuat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yaitu Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Salah satu contoh hewan yang digunakan sebagai alat transportasi adalah kuda sebagai penarik delman. Kini, delman seringkali ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang masih menggunakan hewan sebagai hiburan bagi para wisatawan maupun sebagai transportasi sehari-hari. Namun, ternyata penggunaan hewan sebagai alat transportasi kerap memberikan dampak negatif bagi hewan, sebagai contoh menimbulkan praktik eksploitasi.² Kasus kematian kuda penarik delman di Kabupaten Cianjur pada 13 Januari 2021 menjadi contoh nyata dari lemahnya regulasi yang mengatur praktik ini.³

Eksploitasi hewan ini membuat satwa sengsara karena ulah manusia yang mengutamakan pemenuhan ekonomi dan/atau pemenuhan kepuasan hasratnya semata sebagai hiburan yang seringkali mengabaikan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan hewan. Sejalan dengan kemajuan peradaban, masyarakat internasional bersepakat untuk membuat aturan larangan eksploitasi hewan yang termuat dalam *Universal Declaration of Animal Rights* selanjutnya disebut UDAR) yang diumumkan dari kantor pusat di *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).⁴ Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan yang mengakui kesejahteraan hewan, seperti dalam Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut UU PKH) yang mengatur mengenai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Selanjutnya, Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut PP KMKVH) menyatakan pemberian kesejahteraan hewan berpegang pada prinsip kebebasan hewan dengan memberikan kebebasan dari segala pemberian rasa sakit baik secara fisik maupun

¹ Christina Veronica, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umbuh, "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," *Lex Administratum Unsrat* 10, no. 2 (2022).

² Yeheschiel Kevin Tero Key and Fransiscus Apriwan, "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi," *Judul Kusa Lawa* 03, no. 01 (2023): 1–23.

³ Basodara, "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana," Basodara.com, 2021, <https://basodara.com/berkaca-pada-insiden-kuda-delman-ambruk-di-cianjur-eksploitasi-hewan-bisa-dipidana/>.

⁴ Delila Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.

psikis. Sayangnya, aturan-aturan ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi masalah eksploitasi hewan sebagai transportasi.

Sebagai perbandingan, beberapa negara maju telah mengambil langkah progresif dalam melarang praktik-praktik yang mengeksploitasi hewan sebagai transportasi. Di Amerika Serikat, Chicago bahkan memberlakukan larangan total terhadap penggunaan kereta kuda pada tahun 2021 yang tercantum dalam *Municipal Code of Chicago: 9-80-260 Horse-drawn carriages-Prohibited*. Larangan ini didorong oleh kelompok advokasi kesejahteraan hewan, *Chicago Alliance for Animals* (selanjutnya disebut CAA) yang mendokumentasikan berbagai pelanggaran, termasuk jam kerja kuda yang berlebihan dan kondisi kerja yang ekstrim pada suhu tinggi.⁵

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih belum memadai untuk melindungi kesejahteraan hewan yang digunakan sebagai alat transportasi. Sebab, dalam UU LLAJ, penggunaan hewan sebagai alat transportasi diperbolehkan. Namun, dalam praktiknya, hal ini justru mengakibatkan tidak terpenuhinya perlindungan terhadap kesejahteraan hewan dengan banyaknya insiden buruk yang menimpa kuda delman di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan UU LLAJ juga tidak menetapkan standar kesejahteraan hewan sebagai transportasi yang jelas dan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi dalam pelaksanaannya telah menyebabkan eksploitasi yang berujung pada pelanggaran kesejahteraan hewan yang bertentangan dengan UDAR, UU PKH dan PP KMKVH.

Penelitian ini bersifat orisinal dan menawarkan kebaruan, berbeda dari penelitian terdahulu oleh Kania yang membahas perlindungan hukum bagi hewan peliharaan sesuai Pasal 1 UDAR. Meskipun ada kesamaan dalam aspek perlakuan manusia terhadap hewan, fokus utama penelitian ini bukan hanya kesejahteraan hewan tetapi pada bagaimana hak-hak dasar diabaikan oleh UU LLAJ yang menyebabkan praktik-praktik eksploitasi yang melibatkan hewan sebagai tenaga kerja dalam transportasi.⁶

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Risnanda yang menyoroti praktik tradisional yang melibatkan kekejaman terhadap hewan sebagai bentuk eksploitasi, termasuk penggunaan kuda sebagai alat transportasi yang sering kali berujung pada kekerasan fisik terhadap hewan. Namun, kelemahan utama dari penelitian ini adalah ketergantungan pada data yang bersifat umum dan tidak menyertakan data empiris tentang perlakuan hewan dalam sektor transportasi di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan data yang lebih spesifik dan mendalam terkait penggunaan hewan sebagai transportasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai permasalahan di lapangan.⁷

⁵ Suryakant Waghmore, "Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA," *PS: Political Science & Politics* 54, no. 4 (2021): 640–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1049096521000706>.

⁶ Kania et al., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia."

⁷ Azhara Devica Risnanda, "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia," *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–34, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>.

Di sisi lain, penelitian Pinontoan membahas tindak pidana terkait hewan seperti pemaksaan terhadap hewan untuk bekerja melebihi kapasitas mereka, misalnya kuda yang dipaksa menarik beban yang terlalu berat. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menyentuh aspek penting tentang minimnya regulasi di Indonesia yang secara khusus untuk menciptakan kesejahteraan hewan. Kekosongan regulasi ini, yang dikaji dalam penelitian ini, menjadi penyebab utama berlanjutnya praktik-praktik eksploitasi tanpa ada perlindungan hukum yang memadai.⁸

Penelitian ini tidak hanya menganalisis praktik eksploitasi hewan seperti penggunaan hewan sebagai alat transportasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesejahteraan hewan yang telah diakui dalam UU PKH dan PP KMKV, tetapi juga menawarkan sebuah pendekatan baru dalam bentuk pembaharuan hukum berlandaskan teori hukum progresif. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan hewan yang buruk sebab jika tidak dikaji akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan, terus berlanjutnya praktik eksploitasi, serta mengabaikan hak-hak dasar hewan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu reformasi hukum yang lebih tegas di Indonesia untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak dasar hewan sebagai makhluk hidup yang berhak atas perlakuan yang bermoralitas dapat terjamin melalui kebijakan yang lebih progresif dan implementatif.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau *legal research* dengan menerapkan 3 (tiga) jenis jenis metode pendekatan utama.⁹ Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian, seperti yang terdapat dalam UUD 1945, UU LRA, UU PKH, dan PP KMKV.¹⁰ Kedua, metode pendekatan konseptual digunakan untuk meninjau doktrin dan sudut pandang hukum yang relevan dalam ilmu hukum, seperti teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.¹¹ Peninjauan ini memberikan landasan teoritis untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hewan sebagai transportasi. Ketiga, metode pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan hukum positif di Indonesia dengan hukum positif di negara lain, khususnya Amerika Serikat, guna mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang persamaan dan perbedaan dalam regulasi perlindungan hewan.¹² Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi perlunya reformasi

⁸ Risnanda.

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134.

¹⁰ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

¹¹ Yanova, Komarudin, and Hadi.

¹² Yanova, Komarudin, and Hadi.

hukum yang lebih progresif dalam menghentikan budaya eksploitasi terhadap hewan dalam konteks penggunaan mereka sebagai alat transportasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Hewan sebagai Transportasi di Indonesia dan Amerika Serikat

Hewan seringkali digunakan untuk membantu pekerjaan manusia salah satunya adalah sebagai alat transportasi.¹³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ disebutkan bahwa kendaraan tidak bermotor salah satunya adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Di Indonesia, penggunaan hewan sebagai alat transportasi masih lazim dilakukan, contohnya adalah delman. Delman merupakan alat transportasi darat yang berbentuk seperti kereta beroda dua dan ditarik oleh kuda.¹⁴ Delman seringkali ditemukan di banyak tempat di Indonesia yang masih menggunakan hewan sebagai hiburan bagi para wisatawan maupun sebagai transportasi sehari-hari. Sebagai contoh, delman di Yogyakarta hingga sekarang digunakan sebagai hiburan wisata budaya karena dianggap delman identik dengan kebudayaan setempat. Kemudian, di Kabupaten Kendal, delman masih digunakan sebagai alat transportasi tradisional sehari-hari. Namun, ternyata penggunaan hewan sebagai alat transportasi juga memberikan dampak negatif bagi hewan.¹⁵ Dampak negatif dari praktek ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait kesejahteraan hewan yang dapat menimbulkan tidak terciptanya perlindungan hukum secara efektif bagi hewan yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi hewan atas kesejahteraannya.

Lemahnya perlindungan kesejahteraan hewan merujuk pada situasi di mana regulasi dan tindakan penegakan hukum terhadap perlindungan hewan tidak memadai untuk memastikan kesejahteraan hewan secara efektif. Ketidakpastian hukum muncul ketika aturan dan peraturan yang ada tidak jelas atau tidak diterapkan secara konsisten, menimbulkan ketidakjelasan tentang hak dan perlindungan hewan. Sehingga, akan dapat menyebabkan kesejahteraan hewan terabaikan, sehingga memicu tindakan yang merugikan kesejahteraan hewan, seperti tindakan eksploitasi berlebihan. Hal ini selaras dengan pendapat Maylan yang menyebutkan bahwa implementasi peraturan yang telah ada terkait perlindungan terhadap hewan tidak selalu cukup untuk melindungi hewan dengan terbukti masih banyaknya kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia.¹⁶ Niken juga menyoroti bahwa ketidakbaruan peraturan menjadi faktor pemicu meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi hewan.¹⁷ Kurangnya penegakan hukum membuat pelaku pelanggaran tidak

¹³ Key and Apriwan, "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi."

¹⁴ Imam Budi Hartono et al., "Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta," *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 45–58, <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2206>.

¹⁵ Audrey Ramadhina R and Fatma Ulfatun Najicha, "Regulasi Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 201–8, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126>.

¹⁶ maylan Tika Primadona, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 108, <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.108-116>.

¹⁷ Niken Cindy Esya Wardani, Budi Parmono, and Noorhuda Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 3 (2022): 3550–68.

memiliki rasa jera, sehingga tindakan-tindakan yang merugikan kesejahteraan hewan terus berlanjut. Oleh karena itu, masih marak adanya penggunaan hewan sebagai transportasi yang dalam praktiknya diikuti oleh eksploitasi berlebihan memberikan gambaran bahwa regulasi yang ada saat ini dianggap gagal dalam melindungi hewan secara efektif.

Terdapat beberapa insiden yang terjadi karena eksploitasi berlebihan, sebagai contoh telah terjadi insiden matinya kuda penarik delman di Jalan Adi Sucipto di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 13 Januari 2021.¹⁸ Kuda tersebut ambruk saat mengangkut penumpang, sang kusir terlihat berusaha membuat kuda berdiri dengan sedikit paksaan. Beberapa kali kusir memecut tubuh kuda yang kurus kering hingga terlihat ruas tulang rusuknya. Kejadian ini terekam dan lalu viral di media sosial. Pemilik kuda tersebut, Ade mengaku kepada *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) bahwa ia tidak memberi makanan yang cukup bagi kuda tersebut karena alasan ekonomi sehingga kuda tersebut kelelahan.¹⁹ Kemudian, di Ambarawa, Kabupaten Semarang terjadi sebuah insiden tragis kuda penarik delman di daerah ini mengalami kematian akibat kehabisan tenaga.²⁰ Selain itu, seekor kuda delman di Kebun Raya Bogor yang mengangkut wisatawan jatuh dan langsung meninggal diduga karena kelelahan.

Kasus kematian kuda delman di DKI Jakarta juga sering terjadi karena kuda penarik delman tidak mendapatkan perawatan yang baik, berikut data dari *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) terkait hal tersebut.²¹

Tabel 1 Jumlah Kematian Kuda Delman di Jakarta

Tahun	Jumlah Kuda Delman Awal	Jumlah Kuda Delman Akhir	Kuda yang Mati
2020	740	325	415
2021	325	214	111

Sumber: *IDN Times*, 2021

Berdasarkan tabel 1 kematian kuda delman di DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa kematian kuda yang digunakan sebagai penarik delman sangat masif pada tahun 2020, walau terjadi penurunan angka kematian pada 2021, tetapi jumlah kuda yang mati tetap saja banyak. Data spesifik secara nasional mengenai jumlah hewan yang digunakan untuk alat transportasi yang meninggal memang belum tersedia. Namun, insiden-insiden buruk yang

¹⁸ Basodara, "Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana."

¹⁹ Basodara.

²⁰ Jafar Sodiq Assegaf, "Kisah Tragis Kuda Mati Saat Tarik Delman," Solopos, 2019, <https://lifestyle.solopos.com/kisah-tragis-kuda-mati-saat-tarik-delman-976467>.

²¹ Lia Hutasoit, "Sedih, Kuda Delman Di Jakarta Banyak Yang Mati Karena Kelaparan," *IDN Times*, 2021, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sedi202h-kuda-delman-di-jakarta-banyak-yang-mati-karena-kelaparan?page=all>.

menimpa kuda delman di berbagai daerah di Indonesia telah dapat merepresentasikan bahwa penggunaan hewan sebagai transportasi sering diabaikan kesejahteraannya secara serius. Pengabaian kesejahteraan dalam konteks ini terjadi disebabkan pemberian beban kerja yang berlebihan dan kondisi kerja yang buruk. Praktik ini menunjukkan betapa rentannya hewan-hewan tersebut terhadap eksploitasi dan perlakuan yang tidak bermoral, menggarisbawahi kegagalan sistem regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Sehingga, menunjukan bahwa legalitas penggunaan hewan sebagai transportasi telah mengakibatkan terjadinya penyiksaan dengan eksploitatif yang menyebabkan tidak terpenuhinya kesejahteraan hewan yang telah dijamin oleh UDAR, UU PKH, dan PP KMKVH. Oleh karena itu, penting untuk adanya suatu reformasi regulasi yang lebih berorientasi kepada perlindungan kesejahteraan hewan.

Menurut Hannelie Vermeulenand dan Johannes S.J.O terdapat dua jenis *animal abuse*, yaitu fisik dan psikis. Penyiksaan fisik dilakukan secara aktif yaitu melalui penganiayaan ataupun pasif yaitu dengan sengaja tidak memberikan makan dan minum untuk hewan. Sedangkan penyiksaan psikis aktif melalui penanaman rasa takut pada hewan dan penyiksaan psikis pasif yaitu pengabaian terhadap hewan.²² Perlakuan manusia yang akan memecut hewan yang ditunggangnya dengan sengaja bahkan saat keadaan hewan tersebut sudah tidak optimal seperti yang biasa dilakukan kusir kuda terhadap kudanya merupakan tindakan eksploitasi hewan melalui penganiayaan yang termasuk kedalam penganiayaan fisik aktif dan penganiayaan psikis pasif terhadap hewan yang tidak bermoral karena hewan harus merasakan sakit hanya demi mengejar materi atau penghiburan bagi manusia yang merupakan tindak eksploitasi hewan. Eksploitasi hewan adalah tindakan yang dilakukan terhadap hewan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan hewan secara berlebihan melampaui batas kekuatan hewan dengan disertai aniaya yang menyebabkan hewan kelaparan, cedera, hingga kematian.²³

Salah satu faktor utama yang menyebabkan punahnya berbagai hewan di Indonesia adalah penganiayaan. Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan seperti penyiksaan dan penindasan terhadap makhluk hidup. Hal ini mencakup tindakan sewenang-wenang terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yang melibatkan penyiksaan, penindasan, atau paksaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Berbagai bentuk penganiayaan hewan meliputi penyiksaan fisik seperti memukul, menendang, dan melempar batu, serta perburuan liar yang secara ilegal membunuh satwa liar yang semuanya mengancam kelestarian fauna di Indonesia.²⁴

²² Andi Muh. Fadhillah Hasan Bachri, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia" (Universitas Bosowa Makassar, 2023), https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10367&keywords=.

²³ Azzahra Anggun, Ary Irawan, and Nining Yurista Prawitasari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Pony Si Orangutan" 5, no. 2 (2024): 266–73.

²⁴ M T Anjani and B Ramadi, "Efektivitas Sanksi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Eksploitasi Dan Penganiayaan Pada Hewan," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 12 (2023): 1–12.

Ketidakkampuan untuk menindak tegas tindakan eksploitasi hewan akan menurunkan moralitas bangsa, karena masyarakat akan terus-menerus terpapar pada pemandangan yang tidak etis tersebut. Hewan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang tentu patut mendapatkan pertimbangan moral, berhak atas perlindungan hukum, dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sehingga berhak untuk terbebas dari eksploitasi yang menyiksanya.²⁵ Kesejahteraan hewan yang baik ditunjukkan dengan terpenuhinya lima prinsip kebebasan hewan atau *five freedoms*, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal, serta bebas dari ketakutan dan kesusahan. Prinsip-prinsip ini dapat disederhanakan menjadi tiga aspek utama, yaitu fisik, mental, dan perilaku alami. Menurut ahli kesejahteraan hewan, yaitu Zulfikar Basrul Gandong, ketiga indikator ini menjadi tolak ukur terwujudnya kesejahteraan hewan dan ada tidaknya *animal abuse*.²⁶

Di Amerika Serikat, kini dalam beberapa tahun terakhir telah menerapkan suatu peraturan untuk membatasi penggunaan hewan sebagai alat transportasi secara bertahap. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa Amerika Serikat telah meningkatkan rasa kekhawatiran terhadap kesejahteraan hewan dan perlakuan etis. Pergerakan menuju tindakan legislatif ini berasal dari kesadaran akan tekanan fisik dan psikologis yang ditimbulkan oleh praktik-praktik tersebut terhadap hewan, serta kemajuan dalam metode transportasi alternatif yang membuat penggunaan tenaga kerja hewan tidak diperlukan lagi.

Pada tahun 2020, Kota New York telah menghadapi isu sensitif terkait pelanggaran atas kesejahteraan hewan, yakni mengenai eksploitasi besar-besaran terhadap kuda yang digunakan sebagai alat transportasi. Sebuah insiden yang menonjol melibatkan seekor kuda kereta bernama Aisha, yang terlihat tak berdaya berlutut di jalanan New York. Video yang memilukan menunjukkan Aisha berulang kali jatuh dan berjuang di trotoar sementara para penangan kuda menariknya dengan tali dan meniupkan asap ke wajahnya.²⁷ Kejadian serupa juga menimpa seekor kuda pengangkut bernama Ryder, yang awalnya dilaporkan oleh pengemudi kereta sebagai kuda berusia 13 tahun dengan kondisi fisik yang sehat, namun jatuh saat menarik penumpang di Midtown Manhattan. Alih-alih mendapatkan pertolongan, Ryder justru dicambuk oleh pengemudi hingga meninggal dunia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh *New York Police Department* (NYPD), ditemukan bahwa Ryder sebenarnya berusia 26 tahun dengan kondisi fisik yang sangat buruk, bertolak belakang dengan laporan awal. Kasus ini mengungkap adanya pemalsuan catatan medis kuda tersebut

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/595%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/595/584>.

²⁵ Stefany Ismantara et al., "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1189, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15155>.

²⁶ Ira Febrianti et al., "Penegakan Hukum Animal Abuse Dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3069–76, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

²⁷ In Defens of Animal, "Band Deadly Horse Carriage in Your State," In Defens of Animal, 2020, <https://www.idausa.org/campaign/sustainable-activism/latest-news/ban-deadly-horse-carriages-in-your-state/>.

dengan dokumen palsu demi keuntungan manusia.²⁸ Peristiwa ini tentunya telah menarik empati bagi masyarakat Kota New York, hingga menimbulkan protes nasional terhadap praktik kereta kuda yang sudah ketinggalan zaman dan tidak bermoral.

Pasca insiden tersebut, Anggota Dewan Kota New York memperkenalkan sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai RUU) yang termuat dalam *Intro 0573-2022 “Operation of horse drawn carriages and to replace the horse drawn carriage industry with a horseless electric carriage program”* yang diusulkan pada September 2022.²⁹ RUU tersebut membahas terkait penghentian penggunaan kereta kuda di Kota New York dan mengusulkan penggantian kereta kuda ini dengan kereta listrik berkecepatan rendah untuk menjamin kesejahteraan kuda dan masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan peluang baru kepada pengemudi kereta kuda saat ini dengan memberi mereka preferensi terhadap izin angkutan listrik baru dan memastikan mereka menerima upah yang adil. Namun, hingga saat ini RUU tersebut belum juga disahkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini disebabkan hanya 18 anggota dewan Kota New York yang menandatangani RUU tersebut, sementara seharusnya diperlukan penandatanganan dari 26 dari 51 anggota dewan agar RUU tersebut dapat disahkan.³⁰

Berbeda halnya dengan Kota Chicago yang sudah melakukan upaya progresif dengan mengesahkan undang-undang yang mengatur larangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi. Larangan ini diatur dalam *Municipal Code of Chicago 9-80-260 Horse-Drawn Carriages-Prohibited* yang mengatakan bahwa, “(a) For purposes of this chapter, the following definitions shall apply: “Horse-Drawn Carriage” means any device in, upon or by which any person is or may be transported upon a public way that is drawn by a Horse. “Horse” means an animal of the genus equus; (b) No person shall operate or allow to be operated a Horse-Drawn Carriage for the transportation of passengers for hire within the city, except pursuant to a permit issued under Sections 10-8-330, 10-8-332, or 10-8-337 of this Code.” Selanjutnya dalam *Municipal Code of Chicago 9-56-010 Animal-Drawn Vehicles Prohibited* yang mengatakan bahwa, “No person shall ride, lead or drive any animal upon any public way, except that dogs may be led on a leash. This section shall not apply to a driver of a horse-drawn vehicle while engaged in the necessary and immediate pursuit of his calling.” Dari kedua pengaturan tersebut disebutkan bahwa tidak ada orang yang diperbolehkan untuk naik, memimpin, atau mengendarai hewan apapun di atas jalan umum, kecuali anjing yang diikat tali. Namun, pengecualian diberikan kepada pengemudi kendaraan yang ditarik oleh kuda selama mereka terlibat dalam pengejaran yang diperlukan dan langsung dari pekerjaan mereka.

²⁸ Carl Campanile, “Carriage Horse Ryder Dies Month After Collapse Sparked Animals Abuse Case,” *New York Post*, 2022, <https://nypost.com/2022/10/17/nyc-carriage-horse-ryder-dies-months-after-collapsing/>.

²⁹ Manuel Saba, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, and Leydy Karina Torres-Gil, “A Critical Assessment of the Current State and Governance of the UNESCO Cultural Heritage Site in Cartagena de Indias, Colombia,” *Heritage* 6, no. 7 (2023): 5442–68, <https://doi.org/10.3390/heritage6070287>.

³⁰ Elaine M Ramesh, “Horse, Humas, and the Law: A Study of Four Pillars of Support for Horse Ownership,” *Kentucky Journal of Equine* 14, no. 1 (2022).

Larangan ini adalah tanggapan pemerintah terhadap lonjakan laporan pelanggaran peraturan kereta kuda pada tahun 2017 dimana setidaknya terdapat 334 tuntutan terhadap pelanggaran di kota tersebut. Selain itu, penerapan larangan ini adalah hasil dari kampanye yang dilakukan oleh *Chicago Alliance for Animals* (CAA) yang didirikan pada bulan Agustus 2018 oleh Jodie Wiederkehr.³¹ Peristiwa ini menjadi titik kesadaran bagi pejabat pemerintah akan aspek kuno dan berpotensi berbahaya dari penggunaan kereta kuda sebagai transportasi.

Tidak ingin ketinggalan, *Clark County*, Nevada dalam *Code of Ordinances Title 14 Traffic, Sec. 14.42.030 Animal-drawn* juga mengatur mengenai larangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi yang mengatakan bahwa, “*It is unlawful for any person to operate, drive or propel an animal drawn vehicle or rickshaw on the highways, sidewalks, and/or the area which is used for pedestrian travel contiguous to the highway in any business district within the unincorporated area of Clark County unless exempted pursuant to Section 14.42.050.*” Pasal ini menyatakan bahwa dilarang bagi siapapun untuk mengoperasikan, mengemudikan, atau mendorong kendaraan yang ditarik oleh hewan atau becak di jalan raya, trotoar, dan/atau area yang digunakan untuk pejalan kaki di sepanjang jalan di distrik bisnis. Clark memperhatikan akan risiko dan potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan kuda sebagai moda transportasi di jalanan. Terutama dalam distrik bisnis, di mana lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki cenderung padat, penggunaan kendaraan yang ditarik oleh hewan dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu arus lalu lintas. Larangan tersebut mencerminkan kesadaran akan perlunya memprioritaskan keselamatan masyarakat serta efisiensi transportasi di wilayah tersebut. Selain itu, ditemukan banyak kuda yang mengalami masalah pernapasan karena menghirup asap, beberapa menderita cedera kaki, dan sebagai hewan pemalu, mereka tidak suka berada di dekat manusia sepanjang hari.³²

Di samping Chicago dan Clark, sejumlah kota besar di Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan pelarangan terhadap penggunaan hewan sebagai alat transportasi, antara lain kota Las Vegas, Nevada; Asheville, North Carolina; Salt Lake City, Utah; Biloxi, Mississippi; serta Camden, New Jersey, telah menerapkan regulasi yang melarang praktik tersebut. Begitu pula dengan beberapa kota di Florida seperti Key West, Palm Beach, Pompano Beach, dan Treasure Island yang telah mengambil langkah serupa dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan hewan dan keselamatan masyarakat.³³

Di Amerika Serikat, beberapa kota seperti Chicago dan New York telah mengambil langkah-langkah progresif, termasuk pelarangan penggunaan hewan dalam transportasi dan penggantian dengan teknologi alternatif seperti kereta listrik. Insiden seperti kematian kuda delman Aisha saja telah direspon secara responsif dengan melakukan perubahan kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi kepada perlindungan akan kesejahteraan hewan.

³¹ Waghmore, “Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA.”

³² Lizzy Rosenberg, “Here’s Why Chicago’s Horse-Drawn Carriages Ban Is so Important,” *Greenmatters*, 2020, <https://www.greenmatters.com/p/horse-carriage-ban-chicago>.

³³ Rosenberg.

Sebaliknya, di Indonesia meskipun terdapat regulasi seperti UU PKH dan PP KMKVH, perlindungan terhadap hewan yang digunakan untuk transportasi masih kurang memadai padahal telah banyak terjadi insiden-insiden di berbagai kota yang merenggut nyawa hewan yang disebabkan penggunaannya sebagai transportasi. Hal ini disebabkan oleh kurang spesifiknya regulasi mengenai penggunaan hewan untuk transportasi menyebabkan banyak kasus penyiksaan hewan tidak tertangani dengan baik.

Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk mendorong perlindungan kesejahteraan hewan terutama dalam konteks penggunaan hewan sebagai transportasi dari Amerika Serikat, yaitu dengan adanya suatu reformasi regulasi perlu dilakukan untuk mencakup ketentuan yang lebih spesifik mengenai pelarangan penggunaan hewan sebagai alat transportasi dan sanksi yang tegas terhadap pelanggar seperti regulasi milik Amerika Serikat. Dengan mempelajari pengalaman internasional, seperti kebijakan yang diterapkan di Amerika Serikat, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hewan, dan mengurangi praktek yang merugikan kesejahteraan hewan. Upaya ini tidak hanya akan melindungi hewan tetapi juga akan memperbaiki moralitas dan nurani dalam masyarakat terkait perlakuan terhadap hewan.

Oleh karena itu, ditawarkan suatu wawasan baru yang berlandaskan teori hukum progresif dengan melalui suatu reformasi hukum yang sepenuhnya melarang penggunaan hewan sebagai transportasi, sebagaimana yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Reformasi hukum yang dimaksud berupa perubahan dalam Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ dengan menghapus klausa Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh hewan. Dengan menghilangkan pengakuan diperbolehkan terhadap penggunaan hewan sebagai kendaraan, diharapkan bahwa regulasi perlindungan hewan dapat diterapkan lebih efektif tanpa adanya kontradiksi hukum. Reformasi ini mencerminkan komitmen hukum yang mengedepankan moralitas dan nurani sebagaimana yang termuat dalam nilai-nilai di teori hukum progresif, dengan menegaskan bahwa legalitas penggunaan hewan sebagai transportasi sama saja mengaminkan eksploitasi terhadap hewan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hewan.

3.2 Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Regulasi Penggunaan Hewan sebagai Alat Transportasi

Di Indonesia, regulasi mengenai penggunaan hewan sebagai alat transportasi, khususnya kuda tercantum dalam Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ sebagai kendaraan yang tidak bermotor. Meskipun ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengakuan peran kuda dalam transportasi, regulasi tersebut masih jauh dari kata memadai. Peraturan tersebut tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai ketentuan lain yang berorientasi kepada perlindungan dan kesejahteraan hewan. Hal ini menciptakan kesenjangan besar dalam upaya memberikan perlindungan kesejahteraan yang layak bagi kuda yang digunakan dalam transportasi.

Ketentuan yang ada saat ini cenderung menyamakan kuda penarik delman dengan kendaraan bermotor yang menggunakan mesin. Tentunya penggunaan bermotor yang menggunakan mesin tidak memerlukan perlindungan kesejahteraan. Akibatnya, kuda yang digunakan untuk menarik delman sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam hal kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kuda sebagai makhluk hidup juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan mereka tidak menderita akibat beban kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang buruk, atau perawatan yang tidak memadai.

Padaahal, pemberian kesejahteraan hewan adalah hal yang fundamental dan diakui secara luas di berbagai negara, sebagai contoh UDAR yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak hewan dan memastikan mereka tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu. Penting untuk digarisbawahi dalam ketentuan Pasal 1 UDAR menetapkan prinsip dasar bahwa semua hewan mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam keseimbangan alam. Prinsip ini mengakui nilai intrinsik dan keterhubungan semua makhluk hidup dan menantang pandangan antroposentris yang mengutamakan kepentingan manusia di atas kesejahteraan spesies lain. Konsep "keseimbangan alam" menekankan keseimbangan ekosistem, di mana semua organisme, termasuk hewan, memainkan peran penting. Mengganggu keseimbangan ini melalui aktivitas manusia, seperti perusakan habitat, polusi, dan perubahan iklim, dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi kelangsungan hidup spesies hewan yang tak terhitung jumlahnya. Pasal 1 UDAR menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghormati peran hewan dalam menjaga kesehatan dan stabilitas planet kita. Dengan menegaskan persamaan hak untuk hidup, Pasal 1 UDAR menantang anggapan bahwa beberapa spesies, termasuk manusia, memiliki keunggulan bawaan dibandingkan spesies lainnya. Deklarasi ini mengakui bahwa semua hewan, terlepas dari ukuran, kecerdasan, atau kegunaannya bagi manusia, mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang di lingkungan alamnya.

Menurut teori hukum progresif, hukum seharusnya mampu mensejahterakan sekaligus memiliki nilai empati. Hukum juga harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman sesuai yang diperintahkan oleh teori hukum progresif.³⁴ Dengan masih adanya legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi sebenarnya tidak menunjukkan nilai moral dan nurani, karena diperbolehkannya hal tersebut malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi hewan atas kesejahteraannya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan bentuk tertinggalnya hukum dari perkembangan zaman yang tidak mengedepankan nilai moralitas. Sedangkan, hukum progresif menuntut agar hukum tidak kaku dan statis, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan moral dalam masyarakat.³⁵

³⁴ Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32, <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&go=Search&q=ds&form=QBRE>.

³⁵ Suhardin, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.

Teori hukum progresif sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo dalam artikelnya yang berjudul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif” yang dimuat dalam harian Kompas pada 15 Juni 2002.³⁶ Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa gagasan hukum progresif muncul dari rasa prihatin terhadap kondisi hukum di Indonesia. Rahardjo menjelaskan bahwa secara umum, sistem hukum di Indonesia tidak mendekati keadaan ideal yang diharapkan, yaitu hukum yang mampu mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Sebaliknya, yang terjadi adalah kemunduran dan keterpurukan, menyebabkan banyak orang merasa kecewa dengan keadaan hukum yang ada. Menurut Rahardjo, kemunduran ini terjadi karena nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum semakin langka dan mahal. Akibatnya, hukum menjadi sangat kaku (statis), padahal kehidupan bermasyarakat bergerak terus menerus (dinamis).³⁷

Hukum progresif juga memprioritaskan proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti.³⁸ Secara moral, teori ini menghendaki agar praktik hukum tidak hanya mengikuti model yang ada, tetapi secara aktif mencari dan menemukan jalur baru sehingga manfaat hukum bagi masyarakat dapat ditingkatkan.³⁹ Menurut Rahardjo, hukum yang berkualitas sebagai ilmu yang terus mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*).⁴⁰ Sehingga, memberikan posisi bagi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu garis lurus. Sebab, karakter dari hukum progresif menitikberatkan kepada hati nurani yang menolak hamba materi.⁴¹ Selain itu, hukum progresif menghendaki hukum sebagai instansi yang dibiarkan mengalir, mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan nama teori itu sendiri, yaitu progresif yang berarti ingin selalu bergerak maju dan melakukan progres dimana tidak tampak mengikuti di belakang.⁴² Hukum progresif selain mempertimbangkan material substantif dalam suatu regulasi, melainkan juga mempertimbangkan tujuan sosial serta implikasi dari implementasi suatu hukum di tengah-tengah masyarakat.⁴³ Sebab, hukum tidak hanya menitikberatkan pada ketertiban saja, tetapi fokus pada aspek keadilan yang dapat dilahirkan.⁴⁴ Pemenuhan nilai-nilai fundamental akan dapat mencapai pemberdayaan.⁴⁵

³⁶ Muhammad Samsuri, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam,” *Mamba’ul ‘Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48, <https://doi.org/10.54090/mu.48>.

³⁷ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

³⁸ Afrohatul Laili and Anisa Rizki Fadhila, “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.),” *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

³⁹ Ellemia Lorenza Pradana, “Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam,” *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 1–7.

⁴⁰ Wahyu Lukman Yuniyanto, “Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung, 2024), [https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister Ilmu Hukum_20302200054_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200054_fullpdf.pdf).

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 1 (Jakarta: Kompas, 2006).

⁴² Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet.1 (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006).

⁴³ Wildan Nafis and Noor Rahmad, “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.

⁴⁴ Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya, and Mustaqim, “Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan,” *Pakuan Law Review* 09, no. 2 (2023): 38–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

⁴⁵ Sudijono Sastroatmodjo, “Konfigurasi Hukum Progresif,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2005): 185–2001.

Pada umumnya, terdapat berbagai langkah solusi yang dapat diambil untuk mengurangi eksploitasi hewan sebagai alat transportasi apabila hewan dipekerjakan oleh manusia seperti yang diatur dalam Pasal 7 UDAR. Pertama, menetapkan standar kesejahteraan hewan yang jelas dan komprehensif. Standar ini harus mencakup berbagai aspek perawatan, seperti kondisi fisik, kesehatan, dan kesejahteraan mental hewan. Misalnya, regulasi dapat mencakup ketentuan tentang beban maksimum yang boleh ditarik oleh hewan, durasi kerja yang aman, serta perlunya tempat berlindung dan perawatan medis yang memadai. Kedua, pembentukan mekanisme pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan dipatuhi. Hal ini termasuk pengembangan sistem inspeksi reguler yang dilakukan oleh petugas berwenang untuk memantau kondisi dan perlakuan terhadap hewan yang digunakan dalam transportasi. Inspeksi ini harus dilakukan secara rutin dan tidak terjadwal untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan. Ketiga, program edukasi dan pelatihan untuk pemilik dan operator hewan transportasi merupakan langkah penting dalam reformasi ini. Program ini harus mencakup pelatihan tentang prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, teknik perawatan yang baik, dan pengetahuan tentang regulasi terbaru. Edukasi ini harus dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam ilmu kesejahteraan hewan. Keempat, perlu adanya insentif dan sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan dan memberikan motivasi bagi pemilik serta operator untuk mematuhi standar kesejahteraan hewan. Insentif bisa berupa pengurangan pajak atau subsidi bagi mereka yang menerapkan praktik perawatan hewan yang baik.

Namun, apabila mengacu pada teori hukum progresif, hukum seharusnya mampu mensejahterakan sekaligus memiliki nilai empati. Hukum juga harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman sesuai yang diperintahkan oleh teori hukum progresif. Dengan masih adanya legalitas penggunaan hewan sebagai alat transportasi sebenarnya tidak menunjukkan nilai moral dan nurani, karena diperbolehkannya hal tersebut dalam implementasinya malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi hewan atas kesejahteraannya. Dengan demikian, diperlukan perubahan Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ yang mengatakan bahwa kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Rekonstruksi perubahan pasal tersebut dapat dilakukan penghapusan dengan menetapkan bahwa kendaraan tidak bermotor adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia”. Selain itu, hendaknya ada penambahan pasal baru yang melarang penggunaan hewan sebagai transportasi, ketentuan terkait sanksi, serta penegasan komitmen terhadap kesejahteraan hewan. Hal ini merupakan langkah hukum progresif yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum sesuai dengan moralitas, hati nurani, dan keadilan sosial di masa kini agar tercipta kesesuaian regulasi dengan standar perlindungan kesejahteraan hewan melalui penempatan dalam satu garis lurus terkait kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat memberikan pemberdayaan bagi hewan sebagai pihak yang lebih lemah dan berpeluang kecil untuk mendapatkan kesejahteraan.

Selain itu, alasan diperlukannya perubahan dalam Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ tersebut karena dianggap telah bertentangan dengan konstitusi tepatnya pada Pasal 33 Angka 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang menyebutkan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Penerapan Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ yang mengakui penggunaan kendaraan seperti delman yang digerakkan oleh hewan memang masih digunakan sebagai mata pencaharian oleh sebagian masyarakat, dan merupakan bagian dari upaya penyelenggaraan ekonomi nasional. Namun kenyataannya, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip wawasan lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Angka 4 UUD 1945, karena justru menyebabkan penurunan kualitas hidup hewan akibat eksploitasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Perubahan regulasi yang secara tegas melarang adanya penggunaan hewan sebagai transportasi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai suatu pendekatan baru dan inovatif yang secara khusus relevan dengan situasi di Indonesia. Pelarangan ini akan melahirkan keadilan dengan melindungi kesejahteraan hewan yang sering dieksploitasi dalam penggunaannya sebagai transportasi. Selain itu, pelarangan penggunaan hewan sebagai transportasi akan memberikan kemanfaatan dengan mendesak penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik yang merugikan kesejahteraan hewan sehingga dapat menguatkan perlindungan kesejahteraan hewan. Dibutuhkan reforma hukum penggunaan hewan sebagai transportasi yang akan meningkatkan integritas dan komitmen hukum untuk menjaga kesejahteraan hewan.

4. PENUTUP

Terjadi kesenjangan antara Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ yang melegalkan penggunaan hewan sebagai transportasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti UDAR, UUD 1945, UU PKH, dan PP KMKVH yang memberikan perlindungan kesejahteraan hewan. Kesenjangan ini telah menimbulkan ketidaksielarasan antar peraturan yang dalam implementasinya berimplikasi pada marak terjadinya eksploitasi hewan sehingga mencerminkan buruknya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Penerapan teori hukum progresif dapat menjadi landasan untuk melahirkan solusi guna menyelesaikan masalah tersebut. Berpegang pada teori hukum progresif yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, reformasi hukum penggunaan hewan sebagai transportasi melalui perubahan dalam Pasal 1 Angka 9 UU LLAJ dengan mengkriminalisasikannya akan menghapuskan adanya kesenjangan antar regulasi tersebut karena memberikan perlindungan khusus bagi hewan yang dimanfaatkan sebagai transportasi demi kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muh. Fadhillah Hasan Bachri. “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Bosowa Makassar, 2023. https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10367&keywords=.
- Anggun, Azzahra, Ary Irawan, and Nining Yurista Prawitasari. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Pony Si Orangutan” 5, no. 2 (2024): 266–73.
- Animal, In Defens of. “Band Deadly Horse Carriage in Your State.” In Defens of Animal, 2020. <https://www.idausa.org/campaign/sustainable-activism/latest-news/ban-deadly-horse-carriages-in-your-state/>.
- Anjani, M T, and B Ramadi. “Efektivitas Sanksi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Eksploitasi Dan Penganiayaan Pada Hewan.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 12 (2023): 1–12. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/595%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/595/584>.
- Arliman S, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–32. <https://www.bing.com/search?q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Hukum&go=Search&q=ds&form=QBRE>.
- Assegaf, Jafar Sodiq. “Kisah Tragis Kuda Mati Saat Tarik Delman.” Solopos, 2019. <https://lifestyle.solopos.com/kisah-tragis-kuda-mati-saat-tarik-delman-976467>.
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Basodara. “Berkaca Pada Insiden Kuda Delman Ambruk Di Cianjur, Eksploitasi Hewan Bisa Dipidana.” Basodara.com, 2021. <https://basodara.com/berkaca-pada-insiden-kuda-delman-ambruk-di-cianjur-eksploitasi-hewan-bisa-dipidana/>.
- Campanile, Carl. “Carriage Horse Ryder Dies Month After Collapse Sparked Animals Abuse Case.” *New York Post*, 2022. <https://nypost.com/2022/10/17/nyc-carriage-horse-ryder-dies-months-after-collapsing/>.
- Febrianti, Ira, Muhammad Ramadhansyah Prasetya, Nurfadilla, Salsabila Aulia Ramadhan, Ahmad Rayhan Putra Hasrun, and Muhammad Djaelani Prasetya. “Penegakan Hukum Animal Abuse Dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan Di Kota Makassar Melalui Veteriner Forensik.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3069–76. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Febrianty, Yenny, Mustika Mega Wijaya, and Mustaqim. “Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan.” *Pakuan Law Review* 09, no. 2 (2023): 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.
- Hartono, Imam Budi, Dyah N Ratnasari, Ridwan Akbar, and Suryadi Jaya Purnama. “Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta.” *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 7, no. 1 (2022): 45–58. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2206>.
- Hutasoit, Lia. “Sedih, Kuda Delman Di Jakarta Banyak Yang Mati Karena Kelaparan.” *IDN Times*, 2021. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/sedi202h-kuda-delman-di-jakarta-banyak-yang-mati-karena-kelaparan?page=all>.

- Ismantara, Stefany, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira, and Jeane Netlje Sally. "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka." *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1189. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15155>.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, Darda Abdullah Sjam, and Zakki Abdillah Sjam. "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (2023): 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.
- Key, Yeheschiel Kevin Tero, and Fransiscus Apriwan. "Kuda Dan Orang Sumba : Dinamika Orang Kodi Dalam Menjalankan Tradisi." *Judul Kusa Lawa* 03, no. 01 (2023): 1–23.
- Laili, Afrohatul, and Anisa Rizki Fadhila. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Pradana, Ellemia Lorenza. "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Studi Islam." *Jurnal Lentera* 22, no. 1 (2023): 1–7.
- Primadona, Maylan Tika. "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Hewan Yang Menjadi Objek Kekerasan." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 108. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.108-116>.
- R, Audrey Ramadhina, and Fatma Ulfatun Najjicha. "Regulasi Kendaraan Listrik Di Indonesia Sebagai Upaya Pengurangan Emisi Gas." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 201–8. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.126>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. 1. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Cet.1. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ramesh, Elaine M. "Horse, Humas, and the Law: A Study of Four Pillars of Support for Horse Ownership." *Kentucky Journal of Equine* 14, no. 1 (2022).
- Risnanda, Azhara Devica. "Perlindungan Hukum Dalam Klasifikasi Bentuk Kekerasan Terhadap Hewan Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, no. 2 (2023): 123–34. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789>.
- Rosenberg, Lizzy. "Here's Why Chicago's Horse-Drawn Carriages Ban Is so Important." *Greenmatters*, 2020. <https://www.greenmatters.com/p/horse-carriage-ban-chicago>.
- Saba, Manuel, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, and Leydy Karina Torres-Gil. "A Critical Assessment of the Current State and Governance of the UNESCO Cultural Heritage Site in Cartagena de Indias, Colombia." *Heritage* 6, no. 7 (2023): 5442–68. <https://doi.org/10.3390/heritage6070287>.
- Samsuri, Muhammad. "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): 38–48. <https://doi.org/10.54090/mu.48>.
- Sastroatmodjo, Sudijono. "Konfigurasi Hukum Progresif." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2005): 185–2001.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 134.

- Suhardin. “Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1108>.
- Veronica, Christina, Friend H. Anis, and Karel Yossi Umboh. “Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.” *Lex Administratum Unsrat* 10, no. 2 (2022).
- Waghmore, Suryakant. “Humanizing Citizenship: Constitutional Principles and The Protests Against The CAA.” *PS: Political Science & Politics* 54, no. 4 (2021): 640–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1049096521000706>.
- Wardani, Niken Cindy Esya, Budi Parmono, and Noorhuda Muchsin. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 3 (2022): 3550–68.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yuniyanto, Wahyu Lukman. “Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/33561/1/Magister> Ilmu Hukum_20302200054_fullpdf.pdf.